



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TULIS HANDHOYO, bertempat tinggal di Dsn. Serbo RT 06 RW 02 Desa Bogem Pinggir, Kecamatan Balongbendo - Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EFENDI, S.H.**, dan **MARSANTO, S.H.**, Adokat dan Asisten Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Kabupaten Gresik, yang beralamat di Jl. Raya Krikilan Km 27 Krikilan Driyorejo Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2019, diteruskan oleh ahli warisnya yang bernama **MOCHAMAD SAHAL FAUZAN**, bertempat tinggal di Dsn. Serbo RT 06 RW 02 Desa Bogem Pinggir, Kecamatan Balongbendo – Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EFENDI, S.H.**, dan **MARSANTO, S.H.**, Adokat dan Asisten Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Kabupaten Gresik, yang beralamat di Jl. Raya Krikilan Km 27 Krikilan Driyorejo Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

PT. FAJAR GALAXY ABADI, yang berkedudukan di Jl. Ds. Wringinanom Km. 34 Kec. Wringinanom - Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUSANTO FIRMAN** dan **ARYA SUKMA DEWI**, HRD dan Personalia **PT. FAJAR GALAXY ABADI**, yang berkedudukan di Jl. Ds. Wringinanom Km. 34 Kec. Wringinanom - Gresik,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 17
September 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 17 September 2019 dalam Register
Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang – Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (selanjutnya di sebut UU 2 Tahun 2004) menyatakan
*Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa
dan memutus :*

- a. *Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak*
- b. *Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan
kepentingan*
- c. *Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan
hubungan kerja*
- d. *Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar
serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang – Undang Nomor 2
Tahun 2004 menyatakan “ *Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di
ajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
yang daerah Hukumnya meliputi tempat Pekerja / Buruh bekerja.*” bahwa
tempat Penggugat bekerja adalah PT.Fajar Galaxy Abadi yang
beralamat di Jln. Raya Wringinanom Km 34 Wringinanom – Gresik,
sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan : " *Pengajuan Gugatan yang tidak di lampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan kepada Penggugat.*"

Bahwa pada Tanggal 19 Juni 2019 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik telah mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor : 567/815/437.58/2019. Dengan demikian, maka Gugatan *a quo* telah di lampiri risalah penyelesaian melalui mediasi dari pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Bahwa oleh karena obyek Gugatan *a quo* adalah mengenai Perselisihan Hubungan Industrial yang telah di lampiri dengan risalah dari Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan dalam perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya di sebut UU 13 Tahun 2003) yang menyatakan " *hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*".

2. Bahwa Penggugat adalah orang yang bekerja dan menerima Upah dari di PT. Fajar Galaxy Abadi.

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat memiliki kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja PT. Fajar Galaxy Abadi yang beralamat di Jl. Raya Wringinanom KM. 34 Wringinanom Gresik;

2. Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat mulai bulan Mei 1996 dibagian Satuan Pengaman (SATPAM) dengan menerima upah sebesar Upah Minimum Kabupaten Gresik;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PT. Sinar Galaxy Abadi bergerak dibidang pembuatan kawat staples yang mempekerjakan kurang lebih 25 pekerja;
4. Bahwa Penggugat lahir di Sidoarjo pada tanggal 04 April 1953, sehingga Penggugat telah berusia 66 (enam puluh enam) tahun, dan telah mengajukan Permohonan Pensiun kepada Tergugat tertanggal 7 Desember 2018;
5. Bahwa surat permohonan Pensiun yang telah diajukan oleh Penggugat tidak dipenuhi oleh Tergugat bahkan Tergugat menganggap Penggugat telah mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat;
6. Bahwa dengan usia Penggugat yang saat ini telah mencapai 66 (enam puluh enam) tahun dan Penggugat juga sering mengalami sakit, sehingga Penggugat sudah tidak layak lagi untuk menjalankan tugas atau tetap bekerja sebagaimana mestinya;
7. Bahwa Penggugat pernah pingsan di Perusahaan Tergugat ketika Penggugat sedang bekerja dan Penggugat telah menjalani pengobatan sejak tanggal 19 Oktober 2018 di Rumah Sakit Anwar Medika Krian – Sidoarjo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang memeriksa kesehatan Penggugat;
8. Bahwa melalui Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Bipartite sebanyak 2 (dua) kali, namun Tergugat tidak pernah mau hadir dalam perundingan Bipartite;
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi permohonan Bipartite Penggugat sebanyak 2 (dua) kali maka Perundingan Bipartite telah gagal, dan Penggugat mencatatkan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik untuk dilakukan Mediasi agar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan melalui Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
10. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik telah memanggil pihak – pihak dan telah melakukan beberapa kali pertemuan namun tetap gagal, maka pada tanggal 19 Juni 2019 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik telah mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor : 567/815/437.58/2019 yang isinya sebagai berikut :
 - a. Agar pengusaha memutuskan hubungan kerja Sdr. Tulis Handoyo dan memberikan hak – hak pekerja sesuai pasal 167 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
 - b. Agar Pengusaha membuat Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban secara jelas masing – masing pihak untuk di sahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat ;
 - c. Agar para pihak memberikan Jawaban tertulis kepada Mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis ;

d. Agar dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka dalam waktu selambat – lambatnya 3 hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian di daftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran;

e. Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik.

11. Bahwa setelah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik menerbitkan Surat Anjuran Tergugat masih belum melaksanakan isi anjuran tersebut, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik;

12. Bahwa oleh karena Penggugat saat ini telah berusia 66 (enam puluh enam) tahun dan telah memasuki Usia Pensiun, maka Tergugat harus melakukan pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun sebagaimana ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

(1) *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).*

(2) *Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.*

(3) *Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut

Bahwa perusahaan Tergugat belum memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) sehingga untuk menentukan batas usia pensiun mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang menyatakan :

(1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.

(2) Mulai Januari 2019 usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun ;

(3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

(4) Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

13. Bahwa sebagaimana ketentuan yang telah disampaikan diatas, maka Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon dengan perhitungan sebagai berikut :

Masa Kerja 23 thn	Hak	Upah tahun 2019	Perhitungan	Jumlah
Pesangon	2 x 9 bln upah	Rp.3.876.000	18 bln upah	Rp.69.768.000

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan n	1 x 8 bln upah	Rp.3.876.000	8 bln upah	Rp.31.008.000
SUB TOTAL				Rp.100.776.000
penggantian hak		15% x (total pesangon + penghargaan)		Rp 15.116.400
TOTAL				Rp 115.892.400

Dengan demikian total uang pesangon Penggugat adalah sebesar Rp. 115.892.400,- (seratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

14. Bahwa selama proses pengajuan pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya atau tidak masuk kerja sebagaimana mestinya karena sakit;

15. Bahwa selama Penggugat tidak masuk kerja karena sakit Tergugat tidak memberikan upah dan tunjangan hari raya keagamaan pada Tahun 2019 yang seharusnya di terima oleh Penggugat;

16. Bahwa selain tidak diberikan upah dan THR, Tergugat juga memutus Jaminan Kesehatan pada program BPJS Kesehatan tertanggal 28 Januari 2019, sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya pengobatan sendiri secara mandiri ;

17. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayarkan upah Penggugat selama tidak masuk kerja karena sakit serta Tergugat telah memutus Jaminan Kesehatan pada Program BPJS Kesehatan, sehingga tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan mengakibatkan kondisi kesehatan Penggugat semakin terpuruk selama di Rumah Sakit karena harus menanggung biaya pengobatan sendiri;

18. Bahwa oleh karena Penggugat sampai dengan saat ini belum bisa masuk kerja sebagaimana mestinya karena Penggugat masih dalam kondisi sakit, bahkan Tergugat telah memutus hubungan kerja dengan Penggugat karena dianggap Penggugat telah mengundurkan diri serta tidak lagi memberikan upah serta hak-hak lainnya kepada Penggugat. Sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :

a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.

Lebih lanjut

Sebagaimana Pasal 151 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Lebih lanjut

Sebagaimana ketentuan Pasal 155 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Sehingga Tergugat wajib membayar upah Penggugat mulai bulan November 2018 s/d bulan Agustus 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Upah	Bulan	Jumlah
upah tahun 2018	November	Rp 3.580.370
	Desember	Rp 3.580.370

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah tahun 2019	Januari	Rp 3.876.000
	Februari	Rp 3.876.000
	Maret	Rp 3.876.000
	April	Rp 3.876.000
	Mei	Rp 3.876.000
	Juni	Rp 3.876.000
	Juli	Rp 3.876.000
	Agustus	Rp. 3.876.000
TOTAL		Rp 38.168.740

Sehingga upah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat total sebesar Rp.38.168.740,- (*tiga puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*), serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 sebesar Rp.3.876.000,- (*tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)

19. Bahwa selama belum ada putusan berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat wajib membayar upah penuh setiap bulannya kepada Penggugat;

Maka berdasarkan uraian dan alasan - alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menajutuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena telah mencapai usia Pensiun;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar secara tunai uang pesangon kepada Penggugat dengan total sebesar Rp.115.892.400,- (*seratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai upah mulai bulan November 2018 s/d bulan Agustus 2019 dengan total sebesar Rp. 38.168.740 (*tiga puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*) serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 sebesar Rp. 3.876.000,- (*tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah penuh setiap bulannya kepada Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se adil – adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, TERGUGAT menolak semua dalil gugatan yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatan perkara aquo kecuali yang TERGUGAT akui dalam jawaban ini.
2. Bahwa, TERGUGAT mengakui bahwa PENGGUGAT adalah benar pekerja yang bekerja di Perusahaan TERGUGAT dengan jabatan Security (satpam) dengan menerima upah sebesar UMK yang berlaku di Kabupaten Gresik.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, TERGUGAT menolak semua isi Gugatan yang berisi permintaan/permohonan pensiun.

4. Bahwa, TERGUGAT menyatakan yang menjadi persoalan utama sebenarnya bukanlah masalah pemutusan hubungan kerja karena pensiun yang diajukan Penggugat, melainkan yang sebenarnya adalah masalah Pemutusan Hubungan Kerja karena TERGUGAT telah didiskualifikasikan MENGUNDURKAN DIRI.

5. Bahwa, sangatlah tidak benar jika PENGGUGAT mengajukan alasan dengan dalih permohonan dan permintaan pensiun, karena yang sebenarnya yang terjadi adalah PENGGUGAT sudah tidak bekerja lagi sampai dengan sekarang tanpa alasan yang sah yang dibenarkan Undang-Undang.

6. Bahwa, alasan PENGGUGAT memohon pensiun adalah alasan yang dibuat sebagai alibi untuk menutupi biar ada alasan pembenar karena selama ini sudah tidak bekerja lagi dan tidak masuk kerja yang melebihi 5 hari berturut-turut.

7. Bahwa, PENGGUGAT telah berulang kali melakukan kesalahan dengan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menurut hukum.

8. Bahwa, kesalahan tidak masuk kerja bukan sehari, dua hari saja, namun melebihi batas toleransi yang diatur dalam Undang-Undang yaitu telah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 5 hari berturut-turut, dan tidak tanggung-tanggung lagi kalau mbolos bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan.

9. Bahwa, ketidakhadiran PENGGUGAT tidak masuk kerja bisa TERGUGAT rinci sebagai berikut :

- a. Tidak masuk kerja mulai tanggal 01 Desember 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 (lebih dari 5 hari berturut-turut) tanpa alasan yang sah.
- b. Tidak masuk kerja mulai 01 Januari 2007 sampai dengan 05 Januari 2007 (lebih dari 5 hari berturut-turut) tanpa alasan yang sah.
- c. Tidak masuk kerja pada akhir tahun 2006 tanpa alasan yang sah, ternyata Penggugat telah menjalani Hukuman Pidana akibat perkara KDRT.
- d. Tidak masuk kerja mulai bulan November 2018 sampai dengan sekarang tanpa ada alasan yang sah menurut hukum.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas ketidakhadiran Penggugat tersebut dari Pihak TERGUGAT sudah berusaha memanggil secara tertulis maupun lisan secara patut kepada Penggugat untuk masuk bekerja lagi namun tidak diindahkan Penggugat.

11. Bahwa, jika alasan Penggugat adalah masalah Pensiun sebagaimana diatur dalam pasal 167 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ; Ketenagakerjaan adalh tidak tepat karena sudah didahului Mangkir yang berkepanjangan tanpa alasan sah, dan juga sudah dipanggil secara patut namun tidak juga menjalankan kewajibannya.

12. Bahwa, sebagaimana maksud Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa :

a. Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena diskualifikasikan mengundurkan diri.

b. Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk kerja.

c. Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja.

13. Bahwa, oleh karena alasan unsur Diskualifikasi Pengunduran Diri yang diatur dalam pasal 168 ayat 1, 2, 3 Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah terpenuhi maka demi hukum harus dinyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena didiskualifikasikan mengundurkan diri, sejak Penggugat tidak masuk kerja pada November 2018.

14. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan didiskualifikasikan Mengundurkan diri maka tidak ada lagi Hak dan Kewajiban yang timbul dari Hubungan Kerja, artinya Penggugat tidak berhak Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, maupun Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Pengobatan dan Perumahan 15% dari Jumlah Uang Pesangon Uang Penghargaan Masa Kerja.

Dari beberapa pertimbangan diatas, mohon majelis hakim memeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk semuanya.
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat terputus sejak bulan November 2018 karena didiskualifikasikan mengundurkan diri.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 5 November 2019 Sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 12 November 2019.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Satpam atas nama Tulis Handhoyo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotokopi Customer Information Files yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tulis Handhoyo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Permohonan Pensiun tertanggal 07 Desember 2018 atas nama Tulis Handhoyo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap No 202112 tertanggal 25 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Anwar Medika Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.A**;
6. Fotokopi Resum Medik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo tertanggal 02 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5B**;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan tanggal 19 Oktober 2018 atas nama Tulis Handhoyo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.C;**
8. Fotokopi Kwitansi pembayaran Instalasi Gawat Darurat tertanggal 24 oktober 2018 atas nama Tulis Handhoyo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.D;**
9. Fotokopi Ringkasan Pasien Pulang (Discharge Summary) dari RSU Anwar Medika tertanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.E;**
10. Fotokopi Ringkasan Pulang (Resume Medis) dari Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo tertanggal 03 Nopember 2018 atas nama Tulis Handhoyo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.F;**
11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo tertanggal 31 Oktober 2018 atas nama Tulis Handhoyo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.G;**
12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo tertanggal 01 Nopember 2018 atas nama Tulis Handhoyo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.H;**
13. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri tertanggal 26 Oktober 2018 atas nama Tulis Handhoyo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.I;**
14. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo tertanggal 02 Nopember 2018 atas nama Tulis Handhoyo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.J;**
15. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo tertanggal 03 Nopember 2018 atas nama Tulis Handhoyo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.K;**
16. Fotokopi Surat Keterangan Kontrol dari Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo tertanggal 08 Nopember 2018 atas nama Tulis Handhoyo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.L;**
17. Fotokopi Surat Keterangan istirahat tertanggal 6 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.M;**
18. Fotokopi Surat Rujukan FKTP untuk tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.N;**

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Keterangan Sakit tertanggal 11 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.O**;

20. Fotokopi Surat Dalam Perawatan dari Rumah Sakit Anwar Medika tertanggal 18 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.P**;

21. Fotokopi Surat Keterangan No 001/FGA/I/19 yang ditujukan kepada BPJS Kesehatan tertanggal 25 Januari 2019 atas nama Tulis Handhoyp, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

22. Fotokopi surat Nomor : 02/ADV-KEP/BPRT-GSK/I/2019 tertanggal 3 Januari 2019 perihal Himbauan dan Permohonan Bipartit, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7.A**;

23. Fotokopi Surat Nomor : 05/ADV-KEP/BPRT-GSK/I/2019 tertanggal 23 Januari 2019 perihal Himbauan dan permohonan Bipartit, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7.B**;

24. Fotokopi Surat Kematian No: 470/036/M/438.7.11.11/XII/2019 dari Kepala Desa Bogempinggir tertanggal 02 Desember 2019 atas nama TULIS HANDHOYO, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

25. Fotokopi Surat Pernyataan meneruskan proses hukum dari ahli waris Tulis Handhoyo (alm.), selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

26. Fotokopi Surat Keterangan Waris Tulis Handoyo dari Kepala Desa Bogempinggir dan diketahui oleh Camat Balongbendo tertanggal 12 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Panggilan Kerja ke-1 (satu) atas nama Tulis Handhoyo dari PT. Fajar Galaxy Abadi tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh HRD/Personalia Susanto Firman, selanjutnya diberi tanda bukti **T -1**;

2. Fotokopi Panggilan Kerja ke-II (Dua) atas nama Tulis Handhoyo dari PT Fajar Galaxy Abadi tertanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh HRD/Personalia Susanto Firman, selanjutnya diberi tanda bukti **T - 2**;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah disertai anjuran Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : 567/815/437.58/2019 tertanggal 19 Juni 2019, sehingga dapat dinyatakan syarat pengajuan gugatan Penggugat secara formal telah terpenuhi dan untuk itu Majelis Hakim tidak mengembalikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada intinya mendalilkan Penggugat yang sudah berusia 66 tahun dan menderita sakit yang disertai bukti sakit, sudah tidak layak lagi untuk menjalankan tugas atau tetap bekerja sebagaimana mestinya, dan untuk itu Penggugat mengajukan permohonan pensiun kepada Tergugat tertanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengemukakan hal hal yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa masalah pemutusan hubungan kerja karena Penggugat didiskualifikasikan mengundurkan diri, karena Penggugat sudah tidak bekerja lagi sampai sekarang tanpa alasan yang sah yang dibenarkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat, maka dapat diambil kesimpulan pokok persengketaan kedua belah pihak adalah tentang berakhirnya hubungan kerja diantara kedua belah pihak, dimana pihak Penggugat mendalilkan berakhirnya hubungan kerja karena Penggugat telah mengajukan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun, sedangkan Tergugat mendalilkan putusnya hubungan kerja dikarenakan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat didiskualifikasikan mengundurkan diri dikarenakan Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yang dibenarkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dikarenakan terjadi pertentangan dalil antara Penggugat dengan Tergugat terkait sebab putusnya hubungan kerja, maka untuk membuktikan apakah putusnya hubungan kerja disebabkan Penggugat benar sakit dan mengajukan pensiun sesuai dalil Penggugat atau karena Penggugat didiskualifikasikan mengundurkan diri dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yang dibenarkan undang-undang sesuai dalil Tergugat, maka Majelis Hakim akan memeriksa bukti surat, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat sakit dengan mengajukan bukti P-5.C berupa Hasil pemeriksaan RSU Anwar Medika Sidoarjo terhadap Penggugat tertanggal 19 Oktober 2018, bukti P-5.D berupa Kwitansi Rawat Inap RSU. Anwar Medika Sidoarjo tertanggal 24 Oktober 2018, bukti P-5.E Ringkasan Pulang (Discharge Summary) RSU. Anwar Medika Sidoarjo tertanggal 24 Oktober 2019, bukti P-5.F Ringkasan Pulang (Resume Medis) Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, Bukti P-5.G Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo tertanggal 31 Oktober 2018, Bukti P-5.H Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo tertanggal 1 Nopember 2018, Bukti P-5.I Kwitansi dari Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo tertanggal 26 Oktober 2018, Bukti P-5.J berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo tertanggal 2 Nopember 2018, Bukti P-5 K berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo tertanggal 3 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa kemudian masih dalam kondisi sakit Penggugat dengan bukti P-4 mengajukan permohonan pensiun;

Menimbang, bahwa dengan bukti bukti tersebut diatas maka jelas telah dapat dibuktikan dan tidak dapat disangkal kebenarannya Penggugat telah menderita sakit yang mengakibatkan Penggugat menjalani perawatan di rumah sakit dan tidak dapat masuk kerja berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selain itu dengan melihat bukti P-8 berupa surat kematian Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sakitnya Penggugat telah sedemikian parah sehingga dalil Penggugat sakit dan sudah tidak layak lagi untuk menjalankan tugas atau tetap bekerja sebagaimana mestinya telah dapat dibuktikan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dengan bukti T-1 dan bukti T-2 mendalilkan bahwa Penggugat didiskualifikasi mengundurkan diri karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut yang didukung oleh bukti T-1 dan T-2, setelah Majelis Hakim pelajari ternyata panggilan kerja tersebut dilakukan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2018 dan tanggal 26 Oktober 2018 yang mana pada tanggal tersebut Penggugat masih dalam kondisi sakit dan dirawat di Rumah sakit seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dikarenakan panggilan kerja tersebut dilakukan oleh Tergugat ketika Penggugat masih menderita sakit dan dirawat di rumah sakit, maka Majelis Hakim berpendapat panggilan kerja tersebut baik panggilan kerja ke-1 maupun panggilan kerja ke-2 adalah tindakan administratif yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menjalankan tindakan administratif selanjutnya dan untuk itu Majelis Hakim mengesampingkan tindakan panggilan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat lainnya tentang pernah mangkirnya Penggugat pada waktu sebelumnya, dikarenakan tidak didukung dengan bukti yang sah dan cukup, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain karena kondisi sakit dan sudah tidak layak lagi untuk bekerja seperti fakta hukum yang telah terurai diatas, usia Penggugat yang telah mencapai 66 tahun sesuai bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya jika Penggugat yang sudah berusia 66 tahun tersebut menikmati waktu untuk beristirahat dan tidak lagi bekerja dan kondisi Penggugat yang sudah setua itu sudah sepatutnya untuk dipensiunkan dari tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat belum memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang dapat dipakai untuk menentukan batas usia pensiun, maka Majelis Hakim memakai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang menyatakan :

(2) Mulai Januari 2019 usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat untuk Menyatakan Putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena telah mencapai usia Pensiun dapat dikabulkan sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum untuk menyatakan putus hubungan kerja karena usia pensiun dikabulkan, maka petitum Menghukum Tergugat membayar secara tunai uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim memutus hubungan kerja karena usia pensiun terhitung sejak putusan dibacakan, maka untuk menghitung pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dipakai patokan upah sesuai tuntutan Penggugat, yaitu Rp. 3.876.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga rincian hitungan pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, adalah sebagai berikut :

- Pesangon : $Rp. 3.876.000,00 \times 2 \times 9 = Rp. 69.768.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja: $Rp. 3.876.000,00 \times 8 = Rp. 31.008.000,00$
- Uang Penggantian Hak : $(Rp. 69.768.000,00 + Rp. 31.008.000) \times 15\% = Rp. 15.116.400,00$

Total : $Rp. 69.768.000,00 + Rp. 31.008.000,00 + Rp. 15.116.400,00 = Rp. 115.892.400,00$ (seratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk petitum yang Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai upah mulai bulan November 2018 s/d bulan Agustus 2019 dengan total sebesar Rp. 38.168.740,00 (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 sebesar Rp. 3.876.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat masih memiliki hak atas upah selama tidak bekerja karena sakit dan dirawat di rumah sakit dan untuk itu tuntutan Penggugat atas upah sejak November 2018 hingga Agustus 2019 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tuntutan upah yang belum dibayar sejak November 2018 hingga Agustus 2019 dikabulkan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai upah bulan November 2018 sampai Agustus 2019 kepada Penggugat sebesar Rp. 38.168.740,00 (*tiga puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa selain itu dikarenakan selama sakit Tergugat juga tidak memberikan Tunjangan Hari Raya tahun 2019 yang menjadi kewajibannya dimana Hari Raya Idul Fitri 2019 jatuh pada tanggal 5 dan 6 Juni 2019, maka Majelis Hakim berpendapat petitum yang menuntut dibayarkannya Tunjangan Hari Raya tahun 2019 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tuntutan Tunjangan Hari Raya dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 kepada Tergugat sebesar Rp. 3.876.000,00 (*tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk petitum yang menuntut menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah penuh setiap bulannya kepada Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan tuntutan pokoknya adalah putusnya hubungan kerja karena usia pensiun maka Penggugat tidak mempunyai hak atas upah sejak setelah putusan atas perkara ini dibacakan, maka untuk petitum tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Mengingat rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 tidak dapat dicapai mufakat bulat sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka saya Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua maupun dengan Hakim Anggota II ;

Pendapat Hakim Anggota I :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah memasuki usia pensiun dikuatkan dengan bukti surat yakni bukti P-2 tentang Profil Tenaga Kerja/Penggugat dari BPJS Ketenagakerjaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan pula dengan bukti P-3 tentang Kartu Tanda Penduduk bahwa Tergugat telah berusia 66 (enam puluh enam) tahun;

Menimbang, bahwa untuk kemudian sebagaimana dalil gugatan Penggugat setelah sebelumnya pernah jatuh sakit di perusahaan saat bekerja, Penggugat sejak tanggal 19 Oktober 2018 telah menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Anwar Medika Krian Sidoarjo sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat yakni bukti P- 5.A sampai dengan P-5.E, dimana bukti P-5.E yakni tentang Penggugat telah diperbolehkan pulang oleh pihak Rumah Sakit Umum Anwar Medika Krian Sidoarjo pada tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk kemudian Penggugat pada tanggal 1 Nopember 2018 menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Krian Sidoarjo sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018 yang ditunjukkan dengan bukti surat yakni bukti P-5.F sampai dengan bukti P-5.K, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2018 Penggugat memerlukan istirahat 1 (satu) hari karena sakit sebagaimana bukti P-5.M,

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 Penggugat mengajukan permohonan pensiun kepada Tergugat sebagaimana bukti surat yakni bukti P-4 tentang surat permohonan pensiun Penggugat yang diajukan dan ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana dalil gugatan Penggugat surat permohonan pengajuan pensiun Penggugat yang ditujukan dan dimohonkan kepada Tergugat tidak dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memenuhi pengajuan permohonan pensiun dari Penggugat oleh karena Tergugat sebelum Penggugat mengajukan permohonan pensiun pada tanggal 7 Desember 2018 Tergugat telah melakukan pemanggilan untuk masuk kerja kembali kepada Penggugat yakni pemanggilan pertama pada tanggal 23 Oktober 2018 telah melakukan pemanggilan sebagaimana bukti surat T-1 dan pemanggilan yang kedua kalinya yakni pada tanggal 26 Oktober 2018 sebagaimana bukti surat T-2 yang di dalam bukti surat tersebut ditentukan oleh Tergugat bilamana Penggugat tetap tidak masuk kerja maka akan didiskualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa selang beberapa bulan kemudian pada tanggal 3 Januari 2019 melalui Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat mengajukan surat permohonan bipartit yang pertama kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan pengajuan permohonan pensiun Penggugat yang telah diajukan pada tanggal 7 Desember 2018 di Kantor Kuasa Hukum Penggugat yakni Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-KSPI Kabupaten Gresik Jalan Raya Krikilan KM. 27 Kecamatan Driyorejo
Gresik sebagaimana bukti surat P-7.A;

Menimbang, bahwa untuk yang kedua kalinya pada tanggal 23 Januari 2019, Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat permohonan bipartit kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan pengajuan permohonan pensiun Penggugat di Kantor Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana bukti surat P-7.B;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum seperti tersebut di atas Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dalam upaya penyelesaian hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat baik oleh karena Tergugat terlebih dahulu mendiskualifikasi Penggugat mengundurkan diri dan atau Penggugat menganggap bahwa oleh karena dirinya masih belum mendapat penyelesaian permasalahan pengajuan permohonan pensiun, maka Hakim Anggota I terlebih dahulu memperhatikan bukti surat dari Tergugat bukti T-1 dan T-2 yakni surat panggilan masuk kerja kembali kepada Penggugat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 dan T-2 yakni surat panggilan masuk kerja kembali kepada Penggugat oleh Tergugat yang dilakukan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2018 dan tanggal 26 Oktober 2018 sebelum Penggugat mengajukan permohonan pensiun pada tanggal 7 Desember 2019, Hakim Anggota I haruslah mendasarkan pada Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

1. Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
2. Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 dan T-2 tersebut dan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, telah menunjukkan bahwa Penggugat telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara tertulis, akan tetapi selain daripada adanya ketentuan dipanggil 2 kali secara tertulis juga terdapat unsur dipanggil secara patut. Dalam hal dipanggil secara patut Hakim Anggota I berpendapat bahwa surat panggilan tersebut harus disampaikan di tempat diamnya atau tempat tinggalnya Penggugat dan atau ditujukan pada alamat Penggugat sebagaimana

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh dan diterima/diketahui oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Hakim Anggota I berpendapat dan menilai dalam perkara *a quo* terhadap bukti T-1 dan T-2 tidak dapat diketahui apakah Penggugat telah menerima dan atau mengetahui dirinya mendapat surat panggilan yang sebenarnya dapat dibuktikan dengan resi/bukti pengiriman surat panggilan dari Kantor Pos dan atau tanda tangan Penggugat di dalam surat panggilan tersebut sebagai bukti bahwa Penggugat menerima surat panggilan (bukti T-1 dan T-2), dengan demikian maka surat panggilan tersebut terbukti secara otentik dan sempurna dapat menunjukkan bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut dan tertulis dengan kata lain suatu pemanggilan adalah panggilan secara tertulis disampaikan secara resmi (*Official*) dan patut (*Properly*);

Menimbang, bahwa atas pendapat Hakim Anggota I seperti tersebut di atas dalam perkara *a quo* maka dapatlah dinilai dan disimpulkan bahwa surat panggilan Tergugat kepada Penggugat yakni bukti T-1 dan T-2 tidak memenuhi unsur kepatutan suatu surat panggilan dan sudah sewajarnya apabila harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 3 ayat 1 bahwa perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Menimbang, bahwa perundingan bipartit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 10 adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat setelah lama mengajukan permohonan pensiun pada tanggal 7 Desember 2018 (bukti P-4) tidak mendapatkan penyelesaian dan atau kepastian penyelesaian dari Tergugat, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan perundingan bipartit pada tanggal 3 Januari 2019 dan pada tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana bukti surat P-7.A dan P-7.B yakni surat permohonan untuk melaksanakan perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 8 dan 9 mendalilkan bahwa Tergugat tidak mau

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir untuk melaksanakan perundingan bipartit dan oleh karena Tergugat tidak memenuhi permohonan untuk melaksanakan bipartit maka perundingan dianggap gagal dan Penggugat mencatatkan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 31/Men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit pada Pasal 3 ayat 2 menentukan bahwa dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak mau hadir dan atau menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 31/Men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit Pasal 3 ayat 2 pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi untuk melakukan perundingan bipartit haruslah dikaitkan dengan bukti P-7.A dan P-7.B yakni surat permohonan untuk melaksanakan perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal seperti tersebut di atas dengan mencermati bukti P-7.A dan P-7.B yakni surat permohonan untuk melaksanakan perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim Anggota I dalam perkara *a quo* menganalogikan secara hukum sebagaimana/seperti bukti Tergugat yakni bukti T-1 dan T-2 tentang surat panggilan masuk kerja kembali kepada Penggugat oleh Tergugat dimana bukti P-7.A dan P-7.B tidak dapat menunjukkan dan atau tidak dapat diketahui apakah Tergugat telah menerima dan atau mengetahui dirinya mendapat surat permohonan dari Penggugat untuk melaksanakan perundingan bipartit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim Anggota I berpendapat terhadap bukti P-7.A dan P-7.B yakni surat permohonan untuk melaksanakan perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya dan selayaknya dapat dibuktikan dengan resi/bukti pengiriman surat panggilan dari Kantor Pos dan atau tanda tangan Penggugat di dalam surat permohonan tersebut sebagai bukti bahwa Tergugat telah mendapatkan dan menerima surat permohonan tersebut. Dengan demikian maka surat permohonan tersebut (bukti

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7A dan P-7.B) terbukti secara otentik dan sempurna dapat menunjukkan bahwa Tergugat telah menerima surat permohonan untuk melaksanakan perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat secara patut dengan kata lain suatu surat permohonan untuk melaksanakan perundingan bipartit adalah surat permohonan diajukan secara tertulis dan disampaikan secara resmi (*Official*) dan patut (*Properly*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Hakim Anggota I seperti tersebut di atas dapatlah disimpulkan dan dinilai apabila antara Penggugat dengan Tergugat belum terjadi dan atau belum ditempuh suatu perundingan bipartit sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 3 ayat 1 bahwa perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan hukum acara formil bagi para pihak yang berperkara dalam hubungan industrial/kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh yang berselisih untuk wajib harus dilaksanakan secara utuh dan tertib, karena hukum acara formil adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya peraturan hukum materiil dalam perkara *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota I berpendapat belum terlaksananya dan atau belum ditempuh suatu perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat maka perkara *a quo* yakni perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 17 September 2019 dalam Register Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk adalah *premature* yang diartikan sebagai gugatan yang diajukan terlampaui dini oleh karena belum ditempuhnya perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke verklaard* atau NO);

Demikian perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) Hakim Anggota I terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk, hal mana merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat lebih dari Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta Rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang sampai saat ini sejumlah Rp. 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 31/Men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena usia pensiun;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp. 115.892.400,00 (*seratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai upah bulan November 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 kepada Penggugat sebesar Rp. 38.168.740,00 (*tiga puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 sebesar Rp.3.876.000,00 (*tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat sejumlah Rp.741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, oleh kami, **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jaka Mulyata, S.H., M.H.**, dan **Soebekti S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Hubungan Industrial Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk tanggal 17 September 2019, Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa, tanggal 7 Januari 2020**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Srie Sulandjari, Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d

Jaka Mulyata, S.H., M.H.

t t d

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

t t d

Soebekti S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Dra. Srie Sulandjari

Perincian biaya :

1. 30.000,00
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- Jumlah

PNBP Pendaftaran Gugatan : Rp.
ATK : Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan : Rp. 600.000,00
PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00
Materai : Rp. 6.000,00
: Rp. 741.000,00
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)